



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI F NOMOR 340

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dan Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 Seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

### **BAB II**

#### **PENGATURAN TUNJANGAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir disesuaikan dengan kepatutan dan kebutuhan daerah.
- (2) Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan rumah dinas oleh Pemerintah Kabupaten Samosir, tidak diberikan tunjangan perumahan.

**BAB III**  
**BESAR TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD:
    - 1. Ketua : Rp. 5.000.000,-/bulan;
    - 2. Wakil Ketua : Rp. 4.500.000,-/bulan;
  - b. Anggota DPRD : RP. 4.000.000,-/bulan.
- (2) Pemberian tunjangan perumahan dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Samosir Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2015.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 16 Maret 2015


**BUPATI SAMOSIR,**

Cap/Dto

**MANGINDAR SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 16 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**Ir. HATORANGAN SIMARMATA**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19570622 198603 1 005**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI F NOMOR 340**